

ABSTRAK

Werdah, 20382012113, “*Adat Nyalene Pasca Pembatalan Pertunangan Perspektif ‘Urf di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang*”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag,

Kata Kunci: Adat *Nyalene*, Pasca Pembatalan, Pertunangan.

Pertunangan merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibentuk berdasarkan hukum adat dan ditetapkan oleh masyarakat dengan akad tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Membatalkan pertunangan hukumnya boleh, jika hal tersebut dipandang lebih maslahat, karena pertunangan bukanlah seperti akad nikah, dan boleh untuk membatalkan pertunangannya. Akan tetapi membatalkan pertunangan bisa menjadi makruh apabila tidak didasari dengan alasan-alasan yang benar. dalam pembatalan pertunangan terdapat beberapa adat tertentu, sedangkan di Desa Poreh Timur ini melaksanakan adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang dijadikan pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana praktik *nyalene* pasca pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang?. *kedua*, Bagaimana tinjauan *Urf* terhadap praktik *nyalene* pasca pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur Karangpenang Sampang?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris (kenyataan di masyarakat) dan kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi, menggunakan observasi non partisipan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil temuan data: *pertama*, dalam hal pelaksanaan pemberian tidak ada acara khusus melainkan hanya sebatas pemberian biasa tepat pada saat pelaksanaan pembatalan pertunangan. Adat *nyalene* ini mempunyai tujuan baik yaitu untuk saling menjaga hubungan antar kekeluargaan dan juga untuk menjaga tunangan perempuan agar terhindar dari *sangkal*. *Kedua*, pelaksanaan adat *nyalene* pasca pembatalan pertunangan di Desa Poreh Timur ini memenuhi syarat yang menjadikan adat *urf*, dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *pertama*, *urf fi`li*, *kedua*, *urf khash*, *ketiga*, *urf shahih*.